



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo;
13. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan Ternak Provinsi Gorontalo;
14. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi Gorontalo;
15. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian Provinsi Gorontalo;
16. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner Provinsi Gorontalo;
17. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Teknis Pertanian Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pertanian dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Pertanian.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB V KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Dinas Pertanian;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;

- c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pertanian.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/ alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pertanian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Mei 2018
TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala UPT.		1				
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
3	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				1		
4	Pengadministrasi Kepegawaian				1		
5	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
6	Pengadministrasi Persuratan				1		
7	Pengadministrasi Keuangan				1		
8	Pengemudi				1		
9	Kepala Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian			1			
10	Pengadministrasi Pelatihan				2		
11	Penyusun Kerjasama Pelatihan				1		
12	Kepala Seksi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian			1			
13	Pengadministrasi Pelatihan				2		
14	Penyusun Kerjasama Pelatihan				1		
	JUMLAH	0	1	3	12	0	
	TOTAL	16					

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA UPTD BALAI PERBIBITAN TERNAK PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Balai UPTD Perbibitan Ternak		1				
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				1		
4	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
5	Pengelola Data				1		
6	Pengadmitrasi Keuangan				3		
7	Pengadministrasi Umum				2		
8	Pengelola Surat				1		
9	Pengemudi				3		
10	Kepala Seksi Pelayanan Teknis Ternak Ruminansia			1			
11	Pengelola Peternakan				1		
12	Pengelola Lahan Pertanian				3		
13	Perawat Ternak				2		
14	Kepala Seksi Pelayanan Teknis Ternak Non Ruminansia			1			
15	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas				2		
16	Pengelola Ternak Unggas				21		
17	Pengawas Mutu Pakan					1	
18	Pengawas Bibit Ternak					1	
	JUMLAH	0	1	3	41	2	
	TOTAL			47			

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 42 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 Mei 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA UPTD LABORATORIUM VETERINER PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala UPTD Laboratorium Veteriner		1				
2	Kepala Seksi Pengujian Laboratorium			1			
3	Pengelola Laboratorium				2		
4	Kepala Seksi Pelayanan Teknis			1			
5	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				2		
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
7	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				2		
8	Pengadministrasi Keuangan				2		
9	Pengadministrasi Umum				1		
10	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				2		
11	Pengemudi				1		
15	Paramedik Veteriner - Pemula					1	
14	Paramedik Veteriner - Pelaksana					2	
13	Paramedik Veteriner - Pelaksana Lanjutan					3	
12	Paramedik Veteriner - Penyelia					3	
16	Medik Veteriner - Ahli Pertama					1	
17	Medik Veteriner - Ahli Muda					3	
18	Medik Veteriner - Ahli Madya					3	
19	Medik Veteriner - Ahli Utama					4	
	JUMLAH	0	1	3	12	20	
	TOTAL			36			

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 49 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 Mei 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAJAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Balai		1				
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
3	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				1		
4	Pengadministrasi Umum				2		
5	Pengadministrasi Keuangan				3		
6	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
7	Pengemudi				1		
8	Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman			1			
9	Pengelola Pengendali OPT				1		
10	Kepala Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman			1			
11	Pengelola Teknologi Pengendalian OPT				1		
12	POPT Ahli Madya					4	
13	POPT Ahli Muda					9	
14	POPT Ahli Pertama					17	
15	POPT Terampil Penyelia					5	
16	POPT Pelaksana Lanjutan					76	
17	POPT Pelaksana					61	
18	POPT Pemula					9	
	JUMLAH	-	1	3	9	181	
	TOTAL			195			

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

PADA UPTD PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala UPTD		1				
2	Kepalan Sub Bagian Tata Usaha			1			
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				2		
4	Pengadministrasi Kepegawaian				1		
5	Pengadministrasi persuratan				2		
6	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				1		
7	Pengadministrasi Keuangan				2		
8	Pengemudi				2		
9	Kepala Seksi Perbenihan Pertanian			1			
10	Pengelola Teknologi Perbenihan				20		
11	Pengelola Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan				2		
12	Pengelola Instalasi Kebun Lahan Praktek dan Screen House				5		
13	Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian			1			
14	Penyusunan Rencana Bahan Teknis Perbenihan				3		
15	Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit				5		
16	Pengadministrasi Sertifikasi Perlindungan Varietas Tanaman				4		
17	Pengelola Data Penilaian Varietas				3		

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Pengawas Benih Tanaman Madya					7	
19	Pengawas Benih Tanaman Muda					9	
20	Pengawas Benih Tanaman Pertama					15	
21	Pengawas Benih Tanaman Penyelia					9	
22	Pengawas Benih Tanaman Pelaksana lanjutan					13	
23	Pengawas Benih Tanaman Pelaksana					9	
	JUMLAH	0	1	3	52	62	
	TOTAL	118					

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Mei 2018
TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PERTANIAN

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris		1				
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi			1			
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				0		
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				0		
6	Kepala Sub Bagian Keuangan			1			
7	Bendahara				1		
8	Pengadministrasi Keuangan				6		
9	Penata Laporan Keuangan				0		
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			1			
11	Pengadministrasi Persuratan				0		
12	Pengadministrasi Kepegawaian				5		
13	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				2		
14	Pengelola Surat				1		
15	Sekretaris				0		
16	Pengemudi				0		
17	Kepala Bidang Tanaman Pangan		1				
18	Kepala Seksi Serealia			1			
19	Analisis Potensi Budidaya Serealia				3		
20	Kepala Seksi Aneka Kacang dan Umbi			1			
21	Analisis Potensi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi				6		
22	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan			1			
23	Pengelola Data Pasca Panen				3		
24	Kepala Bidang Hortikultura		1				

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka			1			
26	Pengelola dan Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-buahan serta Sayuran				7		
27	Kepala Seksi Buah dan Tanaman Hias			1			
28	Pengelola Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-buahan serta Sayuran				6		
29	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			1			
30	Pengelola Pasca Panen				6		
31	Kepala Bidang Perkebunan		1				
32	Kepala Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar			1			
33	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan				2		
34	Analisis Pengelola Data Komoditas Perkebunan				0		
35	Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Rempah			1			
36	Pengelola Permodalan Usaha Perkebunan				2		
37	Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan				3		
38	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan			1			
39	Pengawas Mutu Hasil Perkebunan				0		
40	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian				0		
41	Kepala Bidang Peternakan		1				
42	Kepala Seksi Produksi Ternak			1			
43	Penyusun Pembinaan dan Pola Pelaksanaan Pengadaan Ternak Gaduahan dan Semi Gaduahan				2		
44	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya				0		
45	Kepala Seksi Pakan Ternak			1			
46	Analisis Pakan Ternak				4		
47	Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil			1			
48	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		
49	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana		1				
50	Kepala Seksi Lahan dan Irigasi			1			
51	Pengelola Lahan Pertanian				5		
52	Kepala Seksi Prasarana, Pupuk, Pestisida, serta Alat dan Mesin Pertanian			1			
53	Pemeriksa Alat Mesin Pertanian				1		

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian				1		
55	Pemeriksa Pupuk dan Pestisida				1		
56	Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi			1			
57	Penyusun Rencana Investasi				2		
58	Pengelola Data Pengembangan Investasi				2		
59	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian		1				
60	Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan			1			
61	Pengelola Database Kelembagaan Petani				2		
62	Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan			1			
63	Analisis Kapasitas Penyuluh				1		
64	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan			1			
65	Analisis Materi Penyuluhan				1		
66	Analisis Metode Penyuluhan				2		
67	Penyuluh Pertanian - Ahli Utama					2	
68	Penyuluh Pertanian - Ahli Madya					3	
69	Penyuluh Pertanian - Ahli Muda					2	
70	Penyuluh Pertanian - Ahli Pratama					1	
71	Penyuluh Pertanian - Penyelia					1	
72	Penyuluh Pertanian - Lanjutan					1	
73	Penyuluh Pertanian - Pelaksana Pemula					2	
74	Pengawas Mutu Pakan - Ahli Madya					1	
75	Pengawas Mutu Pakan - Ahli Muda					1	
76	Pengawas Bibit Ternak - Ahli Madya					1	
77	Pengawas Bibit Ternak - Ahli Muda					2	
	JUMLAH	1	7	21	80	17	0
				125			

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE